

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien, berkesinambungan;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);

21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu padaperencanaan pembangunan kabupaten dan kota.
17. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
18. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
19. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

- diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
32. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
35. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
36. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
37. Pagu Indikatif adalah Patokan anggaran yang diberikan kepada desa untuk merencanakan program/kegiatan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Desa dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwilayahnya.

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB IV
PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. pemilihan kepala desa dan perangkat desa
 - d. penyusunan tata ruang Desa;
 - e. penyelenggaraan Musdes;
 - f. pengelolaan informasi Desa;
 - g. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - i. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - k. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD; dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;

- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 11 huruf b.

- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 24

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (3) Musdes kelompok perempuan dan kelompok yang lain dapat dilakukan sebelum BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Musdes kelompok perempuan dan kelompok yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk perwakilan musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 30

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang mengaju kepada RPJMD.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa harus menyediakan Data sebagai bahan penyusunan RKP Desa.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya:
 - a. Data Potensi Desa;
 - b. Data pendidikan;
 - c. Data kesehatan;
 - d. Data kependudukan;
 - e. Data kemiskinan;
 - f. Data pembangunan Desa;
 - g. Data pembangunan Kawasan Perdesaan;

- h. Data keuangan dan Aset Desa;
 - i. Data ekonomi;
 - j. Data kelembagaan Desa
 - k. Data sosial budaya; dan
 - l. Data Pemerintahan Desa.
- (5) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui musdes;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi kegiatan dibentuk yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (4) Apabila Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dan/atau masyarakat diluar Desa.(mulok)
- (5) Tim verifikasi kegiatan menilai kegiatan yang diajukan layak untuk dimasukkan dalam RKP-Desa.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Keempat Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah.

- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjarangan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pelaksanaan penerbitan surat pemberitahuan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.(mulok)
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

- (2) Pencermatan skala prioritas sebagaimana ayat (1), dengan mempertimbangkan program/kegiatan yang belum diakomodir tahun sebelumnya dan rencana program/kegiatan tahun anggaran berikutnya yang bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- (3) Pencermatan skala prioritas program/kegiatan yang belum tercantum dalam RPJM Desa.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 43

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

- a. hasil kesepakatan Musdes;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, OPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
 - (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi .
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Perubahan RKP Desa

Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 53

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati dalam menginformasikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 56

Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Ketua RT/RW/Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan cara:

- a. mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal memberikan bimbingan teknis pada pemerintah Desa dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilimpahkan kepada Camat.
 - (4) Camat dapat membentuk Tim Teknis pendampingan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
 - (5) Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
 - (6) Pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan perencanaan desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X SANKSI

Pasal 60

Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati menerbitkan Surat peringatan kepada Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2018, dan untuk selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA.

DAFTAR ISI
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

	HALAMAN
I. FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RPJM DESA	
A. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA	3
B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa	4
C. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	8
D. FORMAT DATA DESA	8
E. FORMAT PENGGALIAN GAGASAN	14
F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN PENYUSUNAN RPJM DESA	15
G. KEGIATAN LOKAKARYA DESA	17
H. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA	19
I. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA	20
J. FORMAT KAJIAN DAN ANALISA ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA	20
K. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA	20
L. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA	21
M. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA	21
N. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA .	22
O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA	23
P. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA	24
Q. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA	24
R. FORMAT NASKAH RPJM DESA	31
II. FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RKP DESA.	
A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA	45
B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA	46
C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA	49

D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA DESA	52
E. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	53
F. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA	54
G. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA	60

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

I. FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RPJM DESA.

A. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun
(...-20xx), bertempat di Balai Desayang dihadiri oleh beberapa unsur,
sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan sosialisasi persiapan
penyusunan RPJM Desa.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi:

- a. Proses penyusunan RPJM Desa; dan
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Adapun pimpinan sosialisasi dan Narasumber sebagai berikut:

- 2. Pimpinan Sosialisasi :
- 3. Notulis :
- 4. Narasumber :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDesa

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Mengetahui
Kepala Desa,

Pimpinan Sosialisasi,

.....

.....

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20xx – 20xx

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx – 20xx;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx – 20xx;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx – 20xx, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx – 20xx;
 - b. melakukan penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx – 20xx disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
 - e. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20XX – 20XX

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

C. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp.)

KEPALA DESA,

.....

D. FORMAT DATA DESA.

1. FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA.

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN	KET
		L	P		
1	2	3	4	5	6
	CONTOH				
1.	Penduduk dan keluarga				
	a. Jumlah penduduk			Orang	
	b. Jumlah keluarga			Keluarga	
2.	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan				
	b. Pertambangan dan penggalian				
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)				
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan				
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi				
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)				
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)				
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan				
	a. Lulusan S-3 keatas				
	b. Lulusan S-2 keatas				
	c. Lulusan S-1 keatas				
	d. Lulusan SLA				
	e. Lulusan SMP				
	f. Lulusan SD				
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah				
4.	Data Kemiskinan				
	a. Jumlah KK Non Miskin				
	b. Jumlah KK Miskin				
	c. Jumlah KK H				
5.	Cacat Mental dan Fisik				
	a. Cacat Fisik				
	1) Tuna Rungu				
	2) Tuna Wicara				
	Dst				

1	2	3	4	5	6
	b. Cacat Mental				
	1) Idiot				
	2) Gila				
	3) Stres				
	Dst				
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif				

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan.

2. FORMAT DATA SUMBER DAYA ALAM.

SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	URAIAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1.	Material Batu kali		
2.	Pasir Urug		
3.	Lahan Tegalan		
4.	Lahan Persawahan		
5.	Lahan Hutan		
6.	Sungai		
7.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Ladam Kopi dan Panili		
8.	Air Terjun		

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan.

3. FORMAT DATA SUMBER DAYA PEMBANGUNAN.

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	URAIAN SUMBER DAYA	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
	CONTOH		
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	Dst		

2.	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung PAUD		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	Dst		
3.	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	Dst		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	Dst		
6.	Aset berupa modal yang di miliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman aset desa dimasyarakat		
	Dst		
7.	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		

1	2	3	4
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		

Mengetahui:
Kepala Desa,
.....

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,
.....

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan.

4. FORMAT DATA KETIMPANGAN GENDER.

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANGAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

5. FORMAT DATA KEMISKINAN.

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	LOKASI	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		KETERANGAN
			L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RW 1						
	a. RT 1						
	b. RT 2						
	Dst						
2.	RW 2						
	a. RT 1						
	b. RT 2						
	Dst						
	Dst						

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

6. FORMAT DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAKU
		L	P			
1.					Fisik/Non Fisik	Ayah, Ibu, Saudara, dst.
2.						
3.						
4.						
5.						

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

7. FORMAT DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS.

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KETERANGAN
		L	P				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

8. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA.

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Jumlah Penduduk Buta		
	b. Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan		
	c. Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan		
	d. Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	e. Jumlah penduduk tamat SD		
	f. Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	g. Jumlah penduduk tamat D2		
	h. Jumlah penduduk tamat D3		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	i. Jumlah penduduk tamat S1		
	j. Jumlah penduduk tamat S2		
	k. Jumlah penduduk tamat S3		
	l. Jumlah Penduduk Buta		
2.	Kesehatan Masyarakat		
	a. Kematian Bayi		
	1) Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	2) Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	b. Kejadian Luar Biasa Muntaber		
	1) Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	2) Jumlah yang meninggal Demam berdarah		
	3) Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	4) Jumlah yang meninggal Kematian Ibu Melahirkan		
	5) Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini		
	6) Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini		
	c. Cakupan Imunisasi		
	1) Imunisasi polio-3		
	2) Imunisasi DPT 1		

	3) Imunisasi Cacar		
	d. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	1) Rumah Tangga menggunakan sumur gali		
	2) Rumah Tangga pelanggan PAM		
	3) Rumah Tangga menggunakan air PAH		
	4) Rumah Tangga menggunakan sumur pompa		
	5) Rumah Tangga menggunakan perpipaan air		
	6) Rumah Tangga menggunakan hidaran umum		
	7) Rumah Tangga menggunakan Embung		
	8) Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih		
	e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	1) Kebiasaan buang air besar		
	2) Rumah tangga yang buang air besar di WC		
	3) Rumah tangga yang buang air besar di sungai, parit, pekarangan		
	f. Gizi Balita		
	1) Jumlah Balita		
	2) Jumlah Balita bergizi buruk		
3.	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di Desa		
4.	Rumah Penduduk		
	a. Rumah Type A		
	b. Rumah Type B		
	c. Rumah Type C		
	d. Rumah Tidak Layak Huni		
	e. Tidak punya Rumah		

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

9. FORMAT DATA KONDISI INFRASTRUKTUR.

KONDISI INFRASTRUKTUR

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TAHUN PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan			√	2015	APBD
2.	Balai Desa		√		1985	APBDesa
3.	dst					
4						

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

10. FORMAT DATA KONDISI ASET.

KONDISI ASET

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGGUNAAN
1.	Tanah Bengkok			
2.	Tanah Kas Desa			
	dst			

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

E. FORMAT PENGGALIAN GAGASAN.

1. FORMAT KAJIAN SKETSA DESA.

KAJIAN SKETSA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
	a. Administrasi Desa tidak tertib	SDM rendah dan tidak memahami peraturan perundang-undangan	Perangkat Desa, ketersediaan anggaran dan Kader Pemberdayaan
	b. Pengelolaan Keuangan tidak tertib		
	Dst		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Jalan RT 1 rusak	Pada musim hujan kemasukan air dari drainase lingkungan	Ketersediaan dana pengaspalan, tenaga gotong royong, dan bahan material (batu dan pasir)
	b. Drainase lingkungan RT 3 rusak	Derasnya air pada musim hujan mengikis dinding drainase	
	Dst		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
	a.		
	Dst		
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	a.		
	Dst		

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

2. FORMAT KAJIAN KALENDER MUSIM.

KAJIAN KALENDER MUSIM

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Banjir	Sungai dan drainase dangkal	Tenaga gotong royong
2.			
	dst		

Mengetahui:
 Kepala Desa

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

3. FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN.

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : PEKALONGAN

NO.	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	a. SDM pengurus PKK rendah; dan b. Kesadaran pengurus kurang	Pengurus PKK dan kader PKK
2				
	dst			

Mengetahui: Kepala Desa, Desa,
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN PENYUSUNAN RPJM DESA.

1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN.

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH DUSUN PENYUSUNAN RPJM DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN
 DUSUN

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun
 (...-20xx), bertempat di Rumah Kepala Dusunyang dihadiri oleh beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah Dusun guna penyusunan RPJM Desa.

Musyawarah Dusun dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjarangan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan.

Adapun pimpinan sosialisasi dan Narasumber sebagai berikut:

- 5. Pimpinan Musyawarah :
- 6. Notulis :
- 7. Narasumber :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Dusun sebagaimana format terlampir.
- 2. Daftar nama Delegasi Dusun sebagai peserta Lokakarya Desa, Musyawarah Desa dan Musrenbangdes RPJMDesa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah, Notulis,

.....
 Mengetahui
 Kepala Desa,

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDesa
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN

DUSUN

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Mengetahui
 Kepala Desa,

Pimpinan Musyawarah,

2. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
 LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun (..-.-20xx), bertempat Balai Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas:

- a. Legenda dan Sejarah Desa;
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
- d. Alternatif tindakan yang layak;
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
- g. Perangkingan; dan
- h. Penyusunan draf matrik RPJM Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat :
- c. Notulensi :
- d. Nara Sumber : 1.
 2.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,

Notulis,

Mengetahui
 Kepala Desa,

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJMDesa
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN

DUSUN

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Mengetahui
 Kepala Desa,

Pimpinan Musyawarah,

G. KEGIATAN LOKAKARYA DESA.

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA.

NO.	TAHUN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK

Mengetahui:
 Kepala Desa,

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

2. . FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH PENYEBAB DAN POTENSI.

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	PENGEMBANGAN WILAYAH		
	1.1. PEKERJAAN UMUM		
	1.2. PEMUKIMAN		
	1.3. LINGKUNGAN		
	1.4. SDA PE		
2.	EKONOMI		
	2.1. PERTANIAN/PETERNAKAN		
	2.2. PERIKANAN/KELAUTAN		
	2.3. PERINDAGSAR		
3.	SOSIAL BUDAYA		
	3.1. PENDIDIKAN		
	3.2. KESEHATAN		
	3.3. SOSIAL		

Mengetahui:
 Kepala Desa,

Desa
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA.

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

4. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA.

NO.	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JUMLAH SKOR	RANKING	KET.
		TINGKAT KERUSAKAN	DAMPAK	PENGARUH TERHADAP KEMISKINAN			
1.	PENGEMBANGAN WILAYAH						
1.1.	PEKERJAAN UMUM						
1.2.	PEMUKIMAN						

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA.

NO.	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JUMLAH SKOR	RANKING	KET.
		MENGHAMBAT PENDAPATAN	DAMPAK	PENGARUH TERHADAP KEMISKINAN			
2.	EKONOMI						
2.1.	PERIKANAN/KELAUTAN						
2.2.						

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA.

NO.	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JUMLAH SKOR	RANKING	KET.
		MENGHAMBAT PEMENUHAN HAK DASAR	DAMPAK	PENGARUH TERHADAP KEMISKINAN			
3.	SOSIAL BUDAYA						
3.1.	PENDIDIKAN						
3.2.	KESEHATAN						

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

7. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA.

NO.	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JUMLAH SKOR	RANKING	KET.
		BAIK	SEDANG	KURANG			
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN						
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SUPRA DESA.

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	PENGEMBANGAN WILAYAH				
	1.1. PEKERJAAN UMUM				
	1.2. PEMUKIMAN				
2.	EKONOMI				
	2.1. PERTANIAN/PETERNAKAN				
	2.2. PERIKANAN/KELAUTAN				
3.	SOSIAL BUDAYA				
	3.1. PENDIDIKAN				
	3.2. KESEHATAN				

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

9. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA.

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

H. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA.

KODE	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN					CAPAIAN AKHIR
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									

Desa
KEPALA DESA,

.....

I. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA.

KODE	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN					CAPAIAN AKHIR
1.	EKONOMI									
2.	PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA									
3.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH									

Desa
KEPALA DESA,

.....

J. FORMAT KAJIAN DAN ANALISA ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA.

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

K. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten Pekalongan, pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan; dan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

.....

.....

L. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - - 20xx), bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas:

- a. Legenda dan Sejarah Desa;
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
- d. Alternatif tindakan yang layak;
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
- g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
- h. Perangkingan;
- i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulis :
- c. Nara Sumber : 1.
2.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusunan RPJMDesa,

Notulis,

.....

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

M. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA.

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : PEKALONGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH.

I. Latar Belakang.

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Des dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.

Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan.

Contoh:

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat; dan
- f.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa.

Contoh:

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode.

Contoh:

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

V. Alat Kaji Dan Instrumen.

Contoh:

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan.

Contoh:

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
 - c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
 - d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
 - e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - f.
1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 2. Data Rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat; dan
 5.

VII. Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Contoh:

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa.

N. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan, dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

I. Materi:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber:

- 1. Pimpinan Musyawarah : dari
- 2. Notulensi : dari
- 3. Nara Sumber : 1. dari
- 2. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa, Wakil Masyarakat, 	Desa Ketua BPD,
---	---------------------------------------

O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan, dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1.;
- 2.; dan
- 3. Dst.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa, 	Desa Ketua Penyusun RPJM Desa,
---	--

P. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA.

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - - 20xx), bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RPJM Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Musrenbangdes RPJM Desa untuk membahas:

1. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa;
2. Matrik Program Kegiatan Indikatif Pembangunan Skala Supra Desa; dan
3. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat :
2. Notulis :
3. Nara Sumber : 1.
2.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3. Dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI, WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.

Q. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA.



KEPALA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 20xx – 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... Tahun 20xx – 20xx;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
 21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA..... TAHUN 20xx – 20xx.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud:

1. Desa adalah desa(nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah(nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten PEKALONGAN
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten PEKALONGAN.
7. Bupati adalah Bupati PEKALONGAN
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx – 20xx dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang.
 - B. Landasan Hukum.
 - C. Tujuan dan Manfaat.
- b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa.
 - B. Kondisi Umum Desa.
 - C. SOTK Desa.
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi.
 - B. Musdus.
 - C. Lokakarya Desa.
 - D. Musyawarah Desa.
 - E. Musrenbang RPJM Desa.
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.
 - A. Visi.
 - B. Misi.
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa.
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif.
- f. BAB VI : PENUTUP.
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN:
 - 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa;
 - 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan;
 - 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa;
 - 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan);
 - 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes);
 - 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes);
 - 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes);
 - 8. Peta Desa; dan
 - 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahunmerupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

R. FORMAT NASKAH RPJM DESA.

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN 20xx TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 20xx – 20xx.

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 20xx – 20xx DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PEKALONGAN

DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang/Pendahuluan
 - b. Landasan Hukum
 - c. Tujuan
 - d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
 - e. Sistematika
- BAB II : PROFIL DESA
- a. Sejarah Desa
 - b. Gambaran Umum Desa
 - c. SOTK Desa
 - d. Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
- a. Kajian Desa Partisipatif
 - b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
 - c. Musrenbang RPJMDes
- BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
- a. Visi
 - b. Misi
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan
 - d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - e. Program dan Kegiatan Indikatif
- BAB V : INDIKATOR KINERJA
- BAB VI : PENUTUP
- LAMPIRAN – LAMPIRAN:
- 1. Matrik Program Kegiatan
 - 2. Proses Penyusunan Program
 - 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
 - 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
 - 6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
 - 7. Peta Desa
 - 8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib

mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
9. Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
12. Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa:
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPP Desa
2. Manfaat RPJM Desa:
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM DESA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun
2. RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun...
4. RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

E. SISTEMATIKAN RPJM DESA

RPJM Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun.20xx – 20xx .disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN	Berisi Latar Belakang/Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika
BAB II	: GAMBARAN UMUM DESA	Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah/isu strategis yang dihadapi Desa
BAB III	: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa	Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes
BAB IV	: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati
BAB V	: INDIKATOR KINERJA	
BAB VI	: PENUTUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA

(CONTOH)

Pada jaman dahulu Desa Seling berupa hutan. Suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama mbah Penosogan yang berasal dari Kajoran, beliau salah seorang cucu dari mbah Agung Kajoran. Mbah Penosogan datang ke Penosogan karena adanya suatu peristiwa yaitu pada waktu mudanya beliau suka merantau dan mengembara maupun bertapa serta berguru untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian bahkan setelah menikahpun beliau masih suka melakukan kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika mbah penosogan pulang dari merantau mendapatkan istrinya sudah menikah lagi, karena kecewa beliau meninggalkan desanya menuju kearah timur menyeberangi Sungai Luk Ulo sampai ke Desa Kedungwaru, di desa tersebut beliau bertemu seorang tokoh desa yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di sebelah selatan desa Kedungwaru di sebuah bukit berbatu padas putih.

Suatu hari datang seorang tamu bernama Kertanegara meminta perlindungan kepada mbah Penosogan dan diperbolehkan menetap di wilayah Penosogan, Kertanegara adalah seorang pelarian yang dicari oleh Belanda. Karena kesaktian Mbah Penosogan wajah kertanegara di usap langsung berubah wajahnya kemudian diganti namanya mbah Pringtali dan menetap di dusun Sambeng. Suatu ketika datang tentara Belanda datang ke mbah Penosogan mencari pelarian yang bernama Kertanegara. Kemudian komandan tentara Belanda dipertemukan dengan Kertanegara “ Apakah orang ini yang dicari oleh Belanda “ karena wajahnya sudah berubah, komandan tentara Belanda tidak mengenal lagi wajah Kertanegara, kemudian menjawab “ Bukan orang ini yang dicari “.

Sepeninggal Komandan tentara Belanda, mbah Pringtali (Kertanegara) mengucapkan terima kasih kepada mbah Penosogan dengan memberi ayam jago bernama Seling , ayam tersebut setiap diadu pasti menang sehingga sangat terkenal, dikemudian hari dusun penosogan berubah menjadi desa dengan nama Desa Seling.

2. SEJARAH DESA

(CONTOH)

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1943		Terjadi kelaparan dan penyakit koreng
1947-1948		Penjajahan Belanda Ke II
1950-1951		Pemebrontakan AOI
1964-1965		Pemberontakan G 30 September
1970		Sering terjadi serangan penyakit
1973	Mendapat bantuan beras bulgur	Terjadi : a. Paceklik; dan b. Tanah longsor di Dusun III
1980	Menerima bantuan sapi banpres	Ayam milik warga banyak yang mati terdampak penyakit tetelo
-	-	-
dst		

B. KONDISI UMUM DESA.

1. GEOGRAFIS.

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari Desa di Kabupaten Pekalongan, dan memiliki luas wilayah KM (..... kilo meter) secara topografis terletak pada ketinggian meter diatas permukaan laut.

Posisi Desa yang terletak pada bagian Kabupaten Pekalongan berbatasan langsung dengan sebelah barat Desa, sebelah timur Desa, sebelah utara Desa dan sebelah selatan Desa

Lahan di Desa sebagian besar merupakan tanah kering % (..... perseratus) dan tanah sawah % (..... perseratus).

Tabel 1.
PERUNTUKAN LAHAN

NO.	PERUNTUKAN	LUAS
A.	TANAH SAWAH	
1.	Irigasi Teknis Ha
2.	Irigasi Setengah Teknis Ha
3.	Irigasi Sederhana Non PU Ha
4.	Tadah Hujan Ha
B.	TANAH KERING	
1.	Bangunan Ha
2.	Tegalan/Kebun Ha
3.	Penggembalaan Ha
4.	Tambak Ha
5.	Kolam Ha
6.	Tanaman Kayu Ha
7.	Hutan Negara Ha
8.	Tidak diusahakan Ha
9.	Tanah lain Ha

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

2. DEMOGRAFI.

Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Profil Desa Tahun 20xx sebesar jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan.

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun Sampai tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO.	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016	2017	2018	%
1.	LAKI-LAKI						
2.	PEREMPUAN						
	JUMLAH						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Sebagian besar penduduk Desa Bekerja pada sektor disusul sektor, secara detail mata pencaharian penduduk Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO.	MATA PENCAHARIAN	2014		2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Pertanian										
2.	Perdagangan										
3.	Industri										
4.	Jasa										
5.	PNS										

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 4.
PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO.	KLASIFIKASI	2014		2015		2016		2017		2018		%
		L	P	L	P	L	L	P	P	L	P	
1.	Usia Kerja											
2.	Angkatan Kerja											
3.	Mencari Kerja											

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

3. PENDIDIKAN.

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Masih terdapat% (.....perseratus) perempuan yang belum tamat SD dan% (.....perseratus) laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru% (.....perseratus) untuk perempuan dan% (.....perseratus) untuk laki-laki.

Table 5.
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Tidak Tamat SD		
2.	Tamat SD		
3.	Tamat SLTP		
4.	Tamat SLTA		
5.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi		

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa adalah lulusan dan disusul dengan

Table 6.
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1.	APK						
2.	Angka Putus Sekolah						
3.	Angka Melanjutkan						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

4. KESEHATAN.

Beberapa indikator penting kesehatan Desa

Table 7.
INDIKATOR KESEHATAN

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan						
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)						
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)						
4.	Cakupan Imunisasi						
5.	Balita Gizi Buruk						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Dari data di atas dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan juga terus mengalami

5. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN.

Table 8.
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO.	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		RUSAK	BAIK	
1.	JALAN DESA			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			

2.	JALAN ANTAR DESA			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

6. PENDIDIKAN.

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Masih terdapat% (.....perseratus) perempuan yang belum tamat SD dan% (.....perseratus) laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru% (.....perseratus) untuk perempuan dan% (.....perseratus) untuk laki-laki.

Table 5.
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Tidak Tamat SD		
2.	Tamat SD		
3.	Tamat SLTP		
4.	Tamat SLTA		
5.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi		

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa adalah lulusan dan disusul dengan

Table 6.
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1.	APK						
2.	Angka Putus Sekolah						
3.	Angka Melanjutkan						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

7. KESEHATAN.

Beberapa indikator penting kesehatan Desa

Table 7.
INDIKATOR KESEHATAN

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan						
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)						
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)						
4.	Cakupan Imunisasi						
5.	Balita Gizi Buruk						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Dari data di atas dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan juga terus mengalami

8. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN.

Table 8.
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO.	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		RUSAK	BAIK	
1.	JALAN DESA			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			
2.	JALAN ANTAR DESA			
	Aspal			
	Makadam			
	Tanah			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Table 9.
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO.	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		RUSAK	BAIK	
1.	Saluran Primer			
2.	Saluran Skunder			
3.	Saluran Tersier			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Table 10.
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rumah Tidak Sehat						
2.	Rumah Tidak Layak Huni						

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

9. KEMISKINAN.

Menurut sumber data dari BPS tahun Jumlah KK miskin di Desa adalah mencapai% (..... perseratus) yang tersebar diRW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RW dengan prosentase%(..... perseratus), sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW dengan prosentase%(..... perseratus).

Table 11.
SEBARAN KEMISKINAN

NO.	RW	PROSENTASE KEMISKINAN (%)	KARAKTERISTIK WILAYAH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Sumber data BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx

10. EKONOMI.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ke tahun ,% (.....perseratus).

Table 12.
PERTUMBUHAN EKONOMI

NO.	TAHUN	PDRB (JUTA Rp.)		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2014			
2.	2015			
3.	2016			
4.	2017			
5.	2018			

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

b. Potensi Ekonomi.

Table 13.
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO.	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	TANAMAN PANGAN					
a.	Padi					
b.	Jagung					
c.	Ubi Kayu					
d.	Ubi Jalar					

2.	BUAH-BUAHAN					
a.	Jeruk					
b.	Jambu Air					
c.	Mangga					
d.	Pisang					
3.	PERKEBUNAN					
a.	Kelapa					
b.	Karet					

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

Table 14.
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO.	KOMODITAS	PRODUKSI/TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	PETERNAKAN					
a.	Kerbau Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
b.	Sapi Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
c.	Kambing Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
d.	Ayam Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
2.	PERIKANAN					
a.	Tambak Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun
b.	Empang Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun
c.	Keramba Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

C. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA


1. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Table 15.
POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			L	P
1.	LPMD (.....) orang		
2.	PKK (.....) orang		
3.	KARANG TARUNA (.....) orang		
4.	RW (.....) orang		
5.	RT (.....) orang		
6.	GAPOKTAN (.....) orang		

Sumber data Profil Desa Tahun 20xx

2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA.



3. MASALAH YANG DIHADAPI DESA.

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

NO.	MASALAH	PENYEBAB
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
3.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. KAJIAN DESA PARTISIPATIF.

1. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian:

1. Sketsa Desa;
2. Kalender Musim; dan
3. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW/Dusun yang telah dilakukan pada:

NO.	DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
	DUSUN	Rumah Bapak (Kepala Dusun
	DUSUN	Rumah Bapak (Kepala Dusun
	DUSUN	Rumah Bapak (Kepala Dusun

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW/Dusun, kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3

2. LOKAKARYA DESA.

a. Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun;
- 2) Menyusun Legenda dan Sejarah Desa;
- 3) Menyusun Visi Misi Desa; dan
- 4) Membuat skala prioritas.

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

b. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

c. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

3. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA.

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas

dan menyetujui RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyetujui sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggal..... bulan tahun.....

B. MUSRENBANG RPJM-DESA.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari.....tanggal, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa.

Visi Desa adalah:

CONTOH

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat.”

B. MISI.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa adalah:

(CONTOH)

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan
4.dst

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kecamatan Desa selama periode Tahun

Misi pertama: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa; dan
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional.

Misi kedua: Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman; dan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Misi ketiga: Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan;
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar; dan
3.dst.

D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHUN 20xx – 20xx

URAIAN PENDAPATAN	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pendapatan Asli Desa						
a. Hasil Usaha Desa						
b. Hasil Aset						
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa						
2. Pendapatan Transfer						
a. Dana Desa						
b. Alokasi Dana Desa						
c. Bagian dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah						
d. Bantuan Keuangan						
3. Pendapatan Lain-lain						
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga						

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa.

Kebijakan Keuangan Desa tahun yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah:

- a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
- b. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
- d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
- e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa; dan
- f. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

2. Arah Kebijakan Belanja Desa.

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula;
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel; dan
- c. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

3. Alokasi Anggaran Desa Indikatif.

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut:

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHUN 20xx – 20xx

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat						
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat						

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF.

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJMDesa TAHUN 20xx – 20xx
 SEBAGAI BERIKUT:

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1		
1.1.1		
1.1.2		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1		
2.1.1		
2.1.2		
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1		
3.1.1		
3.1.2		
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1		
4.1.1		
4.1.2		

BAB V
 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sebagai berikut:

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	KEPENDUDUKAN							
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk							
2.	Rasio bayi berakta kelahiran							
3.	Kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk							
B.	PENDIDIKAN							
1.	Tingkat Pendidikan							
a.	Laki-laki							
b.	Perempuan							
2.	Angka Putus Sekolah							
a.	Laki-laki							
b.	Perempuan							
3.	Angka Melanjutkan							
a.	Laki-laki							
b.	Perempuan							
4.	APK Pendidikan Dasar							
a.	Laki-laki							
b.	Perempuan							
C.	KESEHATAN							
1.	Kematian Bayi							
2.	Kematian Balita							
3.	Kematian Ibu Melahirkan							
4.	Cakupan Imunisasi							
5.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan							
D.	EKONOMI							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi							
2.	PDRB							
3.	% Penduduk Miskin							
E.	TENAGA KERJA							
1.	Tingkat Pengangguran							
F.	INFRASTRUKTUR DASAR							
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik							
2.	Rasio Jaringan Irigasi							
3.	% Drainase dalam Kondisi Baik							
G.	PERMUKIMAN							
1.	% Rumah Sehat							
2.	% Rumah Tidak Layak Huni							
3.	% Rumah yang Memiliki Jamban Keluarga							
4.	% Rumah Tangga Pengguna Listrik							
H.	LINGKUNGAN							
1.	Cakupan Pemenuhan Air Bersih							
2.	Tempat Pembuangan Sampah persatuan Penduduk							
3.	% Lahan Kritis							
I.	GENDER							
1.	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Desa							
2.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Masyarakat Desa							
3.	Rasio KDRT							
J.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1.	Jumlah Kasus Perkelahian							
2.	Jumlah Kasus Pencurian							
3.	Jumlah Kasus Perjudian							
4.	Jumlah Kasus Pemakaian Narkoba dan Minuman Keras							

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, Tahun 20xx.- 20xx, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA,

.....

Matrik Program Kegiatan Indikatif RPJM Desa Tahun 20xx – 20xx
Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan

KODE	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKAS I	TAHUN						CAPAIAN AKHIR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA										
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										

KEPALA DESA,

.....

RPJM Desa Tahun 20xx – 20xx Skala Kabupaten
Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan

KODE	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKAS I	TAHUN						CAPAIAN AKHIR
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EKONOMI										
2	PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA										
3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										

KEPALA DESA,

.....

II. FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RKP DESA.

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun
(...-20xx), bertempat di Balai Desayang dihadiri oleh beberapa unsur,
sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah
Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah dan mufakat, maka dihasilkan
beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Mencermati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
3. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat Tim Penyusun
Perencanaan Desa,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Mengetahui
Kepala Desa,

Pimpinan Rapat Tim Penyusun
Perencanaan Desa,

.....

.....

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESAKECAMATAN

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20xx

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kegiatan Pemerintah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx - 20xx (Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyelarasan arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx;
 - d. melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
 - e. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20XX

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20xx

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kegiatan Pemerintah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kecamatan, maka sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70); 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx - 20xx (Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx;
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx kepada Kepala Desa; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx kepada masyarakat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20XX

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA DESA.

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - - 20xx), bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir, telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas:

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan;
3. Analisa kegiatan supra Desa;
4. Analisa keadaan darurat;
5. Analisa keuangan Desa;
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya; dan
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat :
2. Notulis :
3. Nara Sumber : 1.
2.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan;
3. Hasil analisa kegiatan supra Desa;
4. Hasil analisa keadaan darurat;
5. Hasil analisa keuangan Desa;

6. Rencana Anggaran dan Biaya; dan
7. Matrik kegiatan RKP Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Tim Penyelenggara,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

E. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 20xx

Pada hari ini tanggal bulan tahun (..... - - 20xx), bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 20xx dengan dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan, Tahun 20xx.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

a. Waktu:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun..... untuk penyusunan RKP Desa Tahun 20xx, dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut:

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal s.d. dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 20xx, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun....., analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 20xx; dan
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari, tanggal

b. Tujuan:

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati draft Rancangan RKP Desa Tahun 20xx.

c. Narasumber:

1. Camat/Aparat kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala Sekolah di Desa;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa; dan
5. BPD.

d. Peserta:

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah:

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah; dan
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi Desa).

e. Hasil:

Hasil musrenbang Desa adalah rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx, yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 20XX

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		BPD	2.
3.		Utusan Dusun	3.
4.		Utusan Dusun	4.
5.		Utusan Unsur Perempuan	5.
6.		Utusan Unsur Masyarakat Miskin	6.
7.		Utusan Unsur Anak	7.

Pimpinan Rapat,

Notulis,

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

F. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA.



KEPALA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20xx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - d. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa..... Tahun 20xx;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70); 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx - 20xx (Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA..... TAHUN 20xx.

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud:

1. Desa adalah desa(nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah(nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

5. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
7. Bupati adalah Bupati Pekalongan
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,

pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
31. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
33. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
34. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Tujuan dan Manfaat.
 - B. Proses Penyusunan.
 - C. Sistematika.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa.
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa.
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa.
 - D. Kebijakan Belanja Desa.
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa.
 - c. BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaa Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau Kerusuhan Sosial yang Berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 20xx:
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal – Usul; dan
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 20xx.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.
 - e. BAB V : PENUTUP.

f. BAB VI : LAMPIRAN.

- A. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 20xx;
- B. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 20xx;
- C. Matrik Program Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 20xx;
- D. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 20xx;
- E. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa; dan
- F. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang RKP Desa Tahun 20xx.

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 20xx.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dan forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- c. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

G. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA.

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN 20xx TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 20xx.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 20xx

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
23. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 20xx Nomor ...);

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

1. TUJUAN.

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT.

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN.

Proses Penyusunan RKP Desa Tahun 20xx dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 20xx;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 20xx; dan
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 20xx.

E. SISTEMATIKA.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 20xx.
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul; dan
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 20xx
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 20xx
 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 20xx)
 3. Berita Acara Musyawarah Desa
 4. Berita Acara Musrenbang Desa
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI.

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa, sebagai berikut:

“Terciptanya Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. menata Aparatur Pemerintahan Desa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa secara netral dan mandiri;

3. meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan terutama kegiatan muslimat desa; dan
5. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA.

1. Data Kemiskinan.

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa sejumlah:..... Kepala RTM Laki-laki : dan Kepala RTM Perempuan :

2. Profil Desa.

Secara umum kondisi Desa baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah
.....
- b. Jumlah Penduduk
.....
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)
.....
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani)
- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
- g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 20xx sebesar Rp..... (..... rupiah), yang berasal dari:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.....,00
2.	Dana Desa	Rp.....,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.....,00
4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.....,00
5.	ADD	Rp.....,00
6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.....,00
7.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.....,00
8.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.....,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.....,00
2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.....,00
3.	Penerimaan Lainnya yang sah	Rp.....,00
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp.....,00
5.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.....,00
6.	Operasional rukun tetangga dan rukun warga	Rp.....,00
7.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....,00
8.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.....,00
9.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp.....,00
10.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp.....,00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 20xx ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan.
-
- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
 - 2. Pencairan Dana Cadangan;
 - 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - 4. Penerimaan Pinjaman.
-
- 1. Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 - 3. Pembayaran Utang

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 20xx permasalahan Desa dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
.....
.....
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
.....
.....

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun 20xx tentang RPJM Desa tahun 20xx – 20xx prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi (.....huruf) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
.....
.....
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
.....
.....

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a. Pembangunan Turap / Parapet;
 - b. Pemasangan baru LPJU Desa; dan
 - c. Pembangunan jembatan
2. Bidang Ekonomi:
 - a. Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
 - b. Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
 - c. Pengembangan bibit ikan unggul; dan
 - d. Penyediaan dana talangan pengadaan pangan
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - a. Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - b. Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - c. Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
 - d. Pembentukan KPAD;
 - e. Pemugaran RTLH;
 - f. Perawatan tempat ibadah;
 - g. Rehab TPQ; dan
 - h. Bantuan operasional TPQ.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul;
2.
.....; dan
3. Dst.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 20xx sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 20xx nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Ulu – ulu, bertugas untuk.....
 - 2) Juru kunci
 - 3) Kaum.....(misal kaum, ili-ili)
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; (misal paguyuban-paguyuban)
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)

- d. Pengelolaan tanah kas Desa; (bengkak, kemakmuran)
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll)
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan bedahan;
 - 2) Pembangunan gapura lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran air.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; dan
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa.
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa); dan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.
- B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN).
- Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:
- 1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah:
 - a. Normalisasi jaringan irigasi;
 - b. Pemasangan baru LPJU Desa;
 - c. Pembangunan Turap/Parapet;
 - d. Pembangunan Jembatan; dan
 - e. Pengadaan PC untuk Desa.
 - 2. Bidang Ekonomi:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna;
 - b. Pengembangan bibit ikan unggul;
 - c. Penyediaan dana talangan pangan; dan
 - d. Pengembangan jaringan irigasi JITUT.
 - 3. Bidang Sosial dan Budaya:
 - a. Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - b. Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - c. Rehab Musholla;
 - d. Rehab RTLH;
 - e. Rehab TPQ;
 - f. Bantuan Operasional TPQ; dan
 - g. Pengadaan APE Paud Ananda.
- C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA.
- Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
- 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 2. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 5. Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar atau ...% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 20xx tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

KEPALA DESA,

.....